

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
TINDAKAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009¹**

Oleh : Dany K. Tulenan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum lingkungan berkaitan dengan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tindakan perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perkembangan Hukum lingkungan yang begitu pesat, telah memberi dasar pengaturan dan perlindungan hukum bagi kepentingan warga negara atas tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk dijamin haknya oleh negara dengan dasar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sesuai yang diatur di dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Dalam hal proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, secara garis besar terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian diluar pengadilan (*out court*) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*in court*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal. 85 dan Pasal. 87 dan pasal-pasal terkait lainnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Sengketa, pencemaran, lingkungan hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi telah menjelma menjadi sebuah isu global yang harus dibahas melalui konferensi internasional. Disatu pihak terdapat sejumlah manusia di berbagai negara yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan sehingga mempengaruhi lingkungasn hidupnya, sementara dipihak lain negara-negara berpacu mengejar pembangunan dan kemajuan yang memaksa lingkungan hidup menjadi rusak dan tercemar dengan berbagai dimensinya.³

Kondisi ini tentu saja memaksa tiap-tiap negara didunia untuk memberikan kadar perhatian yang lebih dari biasanya terhadap masalah pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup ini. Salah satu cara yang dilakukan oleh dunia Internasional adalah melalui bentuk-bentuk kerjasama antar negara termasuk mengadakan pertemuan-pertemuan Internasional terkait dengan masalah Lingkungan Hidup. Dimulai dengan pertemuan Stockholm 1972 sampai dengan saat ini, dunia Internasional telah sepakat menempatkan masalah Lingkungan Hidup sebagai salah satu permasalahan Internasional yang mendesak untuk diselesaikan. Karena memang dampak yang diberikan sebagai akibat dari pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini telah mulai dirasakan oleh jutaan umat manusia didunia dan hal ini juga diyakini akan sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan memang dapat terjadi secara alami dalam bentuk bencana dan sebagainya, namun juga dapat terjadi sebagai akibat dari ulah manusia yang tidak mau dan tidak mampu untuk menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidupnya sendiri.

¹ Artikel Ilmiah

² NIM 0807712064

³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 28

Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia, termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan Lingkungan Hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang mulai berlaku sejak Oktober 2009 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 ini menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No 23 tahun 1997, ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No 23 tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No 32 tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), secara filosofi dari undang-undang ini adalah, bahwa negara menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945, bagi warganya. Dengan adanya perubahan UU PPLH diharapkan masalah lingkungan yang berupa pencemaran, kerusakan, perusakan, dan lain-lain dapat diminimalisir.

Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholm Tahun 1972, masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa, walaupun sebelumnya masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmunan. Sejak itu berbagai himbauan dilontarkan oleh para pakar dari berbagai

disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan manusia yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Tetapi nampaknya himbauan tersebut belum mendapat perhatian dari berbagai kalangan.⁴

Dua masalah sentral yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia internasional ialah masalah-masalah yang berhubungan erat dengan masalah pembangunan (*Development*) dan masalah kualitas lingkungan hidup (*quality of life*). Hal ini terlihat dari perkembangan kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* dalam dua decade terakhir ini yang sering menyoroti bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap bangunan (*Crime against development*), kejahatan terhadap kesejahteraan social (*crime against social welfare*) dan kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*). Ketiga bentuk kejahatan ini saling berhubungan erat, karena memang tidak dapat dipisahkan keterkaitan masalah-masalah pembangunan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan masalah lingkungan hidup. Hubungan erat itu terlihat dalam salah satu laporan kongres Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-7 yang menyatakan bahwa kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crimes*) itu:

- a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinget on the quality of life*);
- b. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on the material well-being of entire societies*); dan
- c. Mempunyai pengaruh negative terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had a negative impact on the development efforts of nations*).⁵

⁴ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hal. 1.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni Bandung, 2007. Hal. 182

Indonesia sendiri tidak mau ketinggalan dalam memikirkan permasalahan Lingkungan Hidup ini. Menurut Emil Salim, ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah Lingkungan Hidup secara sungguh-sungguh, yaitu :

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah Lingkungan hidup sendiri;
2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang;
3. Alasan yang sifatnya idiil, yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.⁶

Kondisi ini disebabkan karena pada kenyataannya masih banyak sekali ditemukan berbagai tindakan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup yang terjadi di negara kita ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di negara Indonesia. Dalam hukum negara Indonesia sendiri, masalah sengketa Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara. Dimulai dari penyelesaian melalui jalur peradilan maupun diluar jalur peradilan, mulai dari pelanggaran secara Pidana sampai dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara Perdata. Beragam cara ini memberikan kesempatan dan pilihan kepada warga negara untuk menentukan proses hukum terkait dengan berbagai bentuk kegiatan pencemaran dan pengrusakan Lingkungan.

Era pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka permasalahan yang kita

hadapi dewasa ini ialah, bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak dan mencemarkan lingkungan dan sumber-sumber daya alam, sehingga pembangunan dapat meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber-sumber daya alam dalam mendukung terlanjutkannya pembangunan. Dengan dukungan kemampuan lingkungan dan sumber-sumber daya alam yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, pelaksanaan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan generasi demi generasi. Bahwa sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan adalah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan over eksploitasi itu didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan material.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan berkaitan dengan tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan ?.
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tindakan perusakan dan atau pencemaran lingkungan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) sehingga penelitian

⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1980, hal. 23

diarahkan pada norma-norma (kaidah-kaidah) hukum itu sendiri. Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Lingkungan, khususnya berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa perusakan dan pencemaran lingkungan menurut ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menjawab permasalahan, analisis dilakukan dengan cara melakukan deskripsi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur persoalan lingkungan, dengan mengklasifikasikannya atas dasar lingkup berlakunya norma hukum tersebut, termasuk juga pemaknaan terhadap perlindungan yang diberikan oleh norma hukum yang bersangkutan

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Lingkungan Berkaitan Tindakan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang ini terdiri dari 17 Bab dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Kemudian, Pasal 13 UUPPLH, menetapkan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan,

Ketiga hal tersebut diharapkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Kapan dimintakannya pertanggung jawaban pidana kepada badan usaha itu sendiri, atau kepada pengurus badan usaha atau kepada pengurus beserta badan usaha, ini menjadi permasalahan dalam praktek, karena dalam kasus lingkungan hidup. ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan prilaku/ perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan.

Penanggulangan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
 - c. Penghentian sumber pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penanggulangan pencemaran dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya mengenai pemulihan lingkungan, Pasal 54 menentukan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsure pencemar
 - b. Remediasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi, dan/atau
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan, nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.⁸

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

⁸ Lihat, Penjelasan Pasal-pasal Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

Masalah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Ketentuan Pasal 65 UUPPLH, menetapkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kemudian, Pasal 66 UUPPLH, menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Ketentuan Pasal 67 UUPPLH, menetapkan bahwa, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pasal 68 UUPPLH, menyatakan: setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 69 UUPPLH, mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Larangan untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing

Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah berhubungan dengan tindak pidana.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain (penegakan hukum lainnya) telah diupayakan dan gagal (daya kerja subsidiaritas hukum pidana).⁹

Pola penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi kedalam 3 tahapan pokok, yakni: a. tindakan pre-emptive: b. tindakan preventif: dan 3. tindakan represif.

Penegakan Hukum Lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

⁹ Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta, 2006, hal. 295

1) Penegakan Hukum Lingkungan Administratif.

Upaya penegakan Hukum Lingkungan yang diterapkan kepada kegiatan dan/atau usaha yang ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum tersebut diterapkan melalui sanksi administratif seperti yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) UUPPLH, yang terdiri dari:

- a) teguran tertulis;
- b) paksaan pemerintah;
- c) pembekuan izin lingkungan; atau
- d) pencabutan izin lingkungan.

2) Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Upaya penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Bentuk dari penegakan hukum ini adalah sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi bagi masyarakat dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3) Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi salah satu persyaratan berikut:

- a) sanksi administratif, sanksi perdata, penyelesaian sengketa alternatif melalui negosiasi, mediasi, musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
- b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat;
- c) akibat perbuatan pelaku relatif besar; dan
- d) perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.¹⁰

Memandang bahwa *ultimum remedium* hukum pidana sebagai upaya terakhir, atau penjatuhan pidana jika sanksi-sanksi hukum lainnya (administratif atau perdata) terbukti tidak memadai dalam

menanggulangi kasus lingkungan hidup. Pandangan ini tidak sepenuhnya mengandung kebenaran atau mutlak untuk dijalankan, oleh karena bisa terjadi adanya keengganan pihak pemerintah untuk melakukan tindakan administratif atau pemerintah setempat enggan untuk terlibat dalam kasus tersebut karena adanya hubungan kepentingan personal yang mana pengusaha tersebut memiliki hubungan dengan partai politik atau pihak penguasa, apakah tetap melaksanakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, sementara telah terjadi pelanggaran terhadap lingkungan bahkan telah menimbulkan kerugian serta memunculkan rasa ketidakadilan.

UUPPLH, dalam penjelasan umumnya, hanya memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai "*rechtsdelicten*" yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu "*onrecht*" hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (*rechtsdelicten*) merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Graha Ilmu, 2012, hal.159

tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum., pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH – 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Tindak pidana formil, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formil dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala *ecological impact*. Artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.

Tindak pidana formil ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.

Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formil juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan

Bab XIII Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa

lingkungan, menurut Pasal 84 menentukan bahwa :

- (1) penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa
- (3) gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Ketentuan pada ayat (1) dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa, sedangkan ketentuan pada ayat (3) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keputusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.¹¹

Proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dasar pengaturannya sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan.

Pasal. 85 menentukan :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan

- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan /atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negative terhadap lingkungan hidup. Tindakan tertentu adalah upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat. Hanya saja penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini dibatasi terhadap hal-hal di luar perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya manakala hal-hal tersebut termasuk kategori perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka tidak dapat dilakukan penyelesaian secara APS tersebut.

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang lain yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur juga walau sedikit tentang Mediasi atau konsiliasi ini yaitu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Namun demikian karena hanya diatur dalam satu pasal saja maka sangat memungkinkan menimbulkan ketidakjelasan makna dan berujung pada ketidakpastian hukum. Apakah penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi mengikat para pihak, bagaimana jika

¹¹ Lihat penjelasan pasal-pasal dalam UU NO. 32 Tahun 2009.

seandainya salah satu pihak tidak mau melaksanakan isi kesepakatan mereka, dapatkah isi kesepakatan diperbaharui. Itulah kemungkinan permasalahan hukum yang dapat timbul terhadap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dimaksud.

Ada penafsiran dari beberapa pihak, karena kesepakatan mediasi atau afiliasi tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (di mana mediasi atau afiliasi ini dihasilkan), maka dengan demikian isi kesepakatan dimaksud dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri manakala ada pihak-pihak yang mengingkari isi kesepakatan. Pemahaman semacam ini menurut penulis kurang dapat diterima, karena tidak didapati satu keteranganpun dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut yang menyatakan secara tegas dan jelas tentang dapat dieksekusinya kesepakatan mediasi atau afiliasi. Dalam hukum acara perdata yang bersifat *Imperatif catagoris* (katagori yang wajib ditaati) ini segala sesuatunya harus tegas dan jelas ditentukan dalam pasal per-pasalnya dan bukan penafsiran semacam itu karena dapat berakibat rancu dalam tataran *aplikatif*.¹²

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan.

Berkaitan dengan Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, Pasal. 87 menentukan :

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat

dan bentuk usaha, dan /atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap sertiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam ayat (1) merupakan realisasi asas dalam hukum lingkungan yang disebut pencemar membayar (*Polluter pays principle*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah, sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.¹³

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Pasal. 88).

Sejak berlakunya undang-undang lingkungan hidup, dalam sistem hukum lingkungan Indonesia terdapat dua macam prosedur penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 84 UUPPLH). Kedua jenis ketentuan hukum ini masing-masing

¹² Machmud S, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UUNo. 32 Tahun 2009*. Graha Ilmu, 2011, hal.216

¹³ Lihat penjelasan Pasal. 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

mengandung masalah yang sebenarnya merupakan hambatan bagi korban pencemaran untuk memperoleh ganti kerugian dengan lancar dan memuaskan.

Di samping dua jalur penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana yang diuraikan diatas, perlu pula dikenal satu jenis upaya memperoleh ganti kerugian bagi korban yang banyak dikenal di negara maju, seperti Jepang, Amerika Serikat dan Canada, tapi belum diatur dalam undang-undang lingkungan hidup. Jalur tersebut adalah melalui "*extrajudicial settlement of disputes*" atau "*alternative dispute resolution*" (ADR), yang kadangkala dikenal dengan istilah "mediasi lingkungan".

Sebagai bentuk konkret langkah hukum untuk penyelesaian sengketa lingkungan seperti ADF, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. PP ini secara praktis telah ditindaklanjuti dengan:

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) pada Kementerian Lingkungan Hidup.
- b. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

Di samping ketentuan mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, terdapat pula kemungkinan penyelesaian sengketa lingkungan oleh suatu tim yang dibentuk yang merupakan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bersifat bebas dan tidak berpihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 86, dimana lembaga ini mengatur tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara

penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

3. Gugatan Kelompok atau gugatan perwakilan (*Class Action*)

Menurut kenyataan, dalam perkara lingkungan tidak selalu merupakan sengketa antara orang seorang sebagai pribadi, tetapi kemungkinan juga terjadi antara penguasa dan (kelompok) warga masyarakat yang bertindak untuk kepentingan umum.

Masalah ini di Indonesia belum mendapat banyak perhatian, namun dalam praktek hakim tidak menolaknya. Untuk itu dapat dipelajari perkembangan hukum di Amerika Serikat, yang tidak saja mengatur sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok. Berperkara atau gugatan kelompok ini dikenal di Amerika Serikat sebagai *class action* atau *actio popularis* (di Belanda belum sepenuhnya diterima). Di Amerika Serikat *class action* diterapkan dalam hukum perdata. Gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan Lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat (peranan *class action*, penting dalam kasus pencemaran yang menyangkut kerugian terhadap *a mass of people* di pedesaan, yaitu rakyat yang awam dalam ilmu).

Pasal 91 UUPPLH memberikan pengaturan mengenai gugatan perwakilan (seharusnya "gugatan kelompok" - "*class action*" - "*actio popularis*") sebagai upaya kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan.

Pasal. 91 menentukan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai acuan prosedural pelaksanaan gugatan kelompok, diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, tanggal 26 April 2002. Pasal 4 Peraturan ini menetapkan: "Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok".

4. *Standing to Sue* atau *Legal Standing*.

Dalam gugatan lingkungan sering dipermasalahkan tentang wewenang berperkara yang dalam kasus pencemaran mempunyai sifat khusus, yaitu adanya kepentingan ekologis yang menyangkut kelestarian sumber daya alam. Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan lindung, misalnya, akibat ulah manusia memerlukan "kuasa" untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan kepentingan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon langka, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi lingkungan yang secara nyata bergerak di bidang Lingkungan hidup sangat penting terhadap gugatan konservasi.

Pasal. 92 menentukan :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, pasal ini mengakui eksistensi dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi lingkungan sebagai manifestasi kelompok orang atau badan hukum, apalagi peranan LSM dikaitkan dengan Pasal 70 ayat (1) UUPPLH, bahwa Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperanserta dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Saluran sarana hukum bagi LSM antara lain dituangkan dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) PP AMDAL, yaitu dengan menjadi anggota tidak tetap Komisi AMDAL pusat maupun daerah, serta mengajukan saran dan pemikirannya kepada komisi AMDAL pusat dan daerah (Penjelasan Pasal 22 ayat 1, PP No. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dan Pasal 9-10 PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL).¹⁴

¹⁴ Lihat, Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pemikiran yang sama secara samar-samar (tanpa alasan terinci) dianut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus kerusakan hutan (PT Inti Indorayon Utama) yang memperkenankan WALHI (LSM) tampil sebagai penggugat dalam perkara lingkungan, walaupun dalam putusannya pada tanggal 14 Agustus 1989 hakim menolak pokok gugatan. Seyogyanya ada batasan, bahwa hanya LSM-Lingkungan yang secara nyata, terus menerus dan membuktikan bergerak serta peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan yang memiliki kewenangan berperkara/menggugat.

'Legal standing' LSM Lingkungan terutama diperlukan pada gugatan konservasi. Namun, diakuinya "legal standing" LSM Lingkungan hendaknya tidak diartikan bahwa LSM Lingkungan dapat menggugat ganti kerugian untuk kepentingan organisasinya, harus ada korban nyata (orang) yang memberi kuasa untuk menggugat ganti kerugian tersebut. Gugatan tersebut sebatas permohonan agar hakim memutuskan bahwa kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu dihentikan atas putusan pengadilan melalui acara singkat untuk mentaati peraturan yang berlaku. Pasal 92 UUPPLH memberikan pengaturan mengenai hak menggugat "ius stand" - "standing to sue" atau "legal standing" bagi organisasi lingkungan hidup

PENUTUP:

A. Kesimpulan.

1. Perkembangan Hukum lingkungan yang begitu pesat, telah memberi dasar pengaturan dan perlindungan hukum bagi kepentingan warga negara atas tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk dijamin haknya oleh negara dengan dasar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan sesuai yang diatur di dalam UU No.32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Dalam hal proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, secara garis besar terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian diluar pengadilan (*out court*) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*in court*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal. 85 dan Pasal. 87 dan pasal-pasal terkait lainnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Saran

1. Melihat kenyataan bahwa di negara yang sedang berkembang sebagian besar kegiatan pembangunan berada di bawah penguasaan dan bimbingan pemerintah, sudah selayaknya bahwa masalah perlindungan lingkungan dari tindakan perusakan dan/atau pencemaran ini diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu alat perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam rencana pembangunan adalah keharusan untuk melakukan analisis mengenal dampak lingkungan (Amdal).
2. Diharapkan kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini akan dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam upaya kita, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lebih baik dan bijaksana, sehingga tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat di eliminir.

DAFTAR PUSTAKA

Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1982

Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistim Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2005

Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 1999

Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1998

Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Muladi dan Barda Nawai, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007

Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1983

Siahaan NHT, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah No, 27 Tahun 1999 tentang AMDAL
- *WWW. Google. com.*
- Bahan Ajar Hukum Lingkungan